



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Dr. Rajiman No. 6 Telp/Fax.(022) 4202759 Bandung 40171

SURAT KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP-S/M)
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 02.00 / 441 / BAP-SM / X / 2009

TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI SD DAN MI TAHUN 2009

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, perlu dilakukan penetapan hasil akreditasi dalam bentuk peringkat akreditasi sekolah/madrasah.
2. Bahwa sehubungan dengan butir (1) di atas dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Jawa Barat tentang hasil akreditasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal.
5. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor No. 421/Kep.289.Disdik/2007 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2009.


Memutuskan:

Menetapkan:

1. Nama-nama SD dan MI seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan terakreditasi dengan peringkat seperti tercantum pada kolom (5).
2. SD dan MI tersebut di atas berhak mendapatkan Sertifikat Akreditasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun Pelajaran 2013/2014.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Oktober 2009
BAP-S/M Provinsi Jawa Barat
Ketua,



Prof. Dr. H. Djam'an Satori, MA

Tembusan :

1. Yth. Ketua BAN-S/M.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
3. Yth. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat.
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.
5. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota.
6. Yth. Koordinator UPA-S/M Kab/Kota.



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 421.05/KEP.228-DISDIKPORA/2022

T E N T A N G

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN SDN SUKARTAJAYA
DAN SDN SINDANGKARYA MENJADI SDN SINDANGKARYA
KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini, sehingga perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penggabungan SDN Sukartajaya dan SDN Sindangkarya Kecamatan Bojongpicung tanggal 29 Desember 2021, memenuhi syarat untuk dilakukan penggabungan sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penggabungan dan penghapusan SDN Sukartajaya dan SDN Sindangkarya menjadi SDN Sindangkarya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000, tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN SDN SUKARTAJAYA DAN SDN SINDANGKARYA MENJADI SDN SINDANGKARYA KECAMATAN BOJONGPICUNG KAB. CIANJUR
- KESATU : Penggabungan dan Penghapusan SDN Sukartajaya dan SDN Sindangkarya menjadi SDN Sindangkarya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.
- KEDUA : Menutup Sekolah Dasar Negeri Sukartajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.
- KETIGA : Penggabungan dan Penghapusan SDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan sejak Tahun Pelajaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Juli 2022
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN